



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**

Nomor : Kpts. 351 /424.1/PLS/IX/2016

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.
 - Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat:

Nama : LKP LP3i Course Center
NS-PNF : 311-NS-PNF-BTM-2016
Rumpun Pendidikan : Bahasa
Alamat : Ruko Bengkong Sadai Blok F No. 5 Kecamatan Bengkong, Kota Batam
Telp./HP : Hp. 082169111117 - 082169692929
Ketua : Hj. RIA KURNIAWATY, S PdI
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang

- Kedua** : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga** : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat** : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 November 2016 sampai dengan 23 November 2021
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 21 September 2016

KEPALA,

MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP.19580412 198703 1 011

Tembusan :

- Direktur Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
- Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjungpinang.
- Wali Kota Batam di Batam Center.